



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 426 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOORDINATOR DAN JURI LOMBA APRESIASI SASTRA SISWA  
SEKOLAH DASAR SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 perlu menetapkan Koordinator dan Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Koordinator dan Juri Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Prestasi Siswa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinator dan Juri Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban:
- a. menilai peserta Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Baik Teknis ataupun non teknis, dan
  - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020, Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Februari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 426 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOORDINATOR DAN JURI APRESIASI SASTRA  
SISWA SEKOLAH DASAR  
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA KOORDINATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL APRESIASI SASTRA SISWA  
SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN 2020

No	Nama	Jabatan	Honor	Ket
1	Muhammad Herlianur Pahdi	Koordinator	Rp. 550.000,-	
2	H. Asmawi, S.Pd., M.Pd	Koordinator	Rp. 550.000,-	
3	Samsuni Sarman, S.Pd	Koordinator	Rp. 550.000,-	
4	Nana Lestari, S.Pd	Koordinator	Rp. 550.000,-	
5	Supiadi, S.Pd., MM	Koordinator	Rp. 550.000,-	
6	Citra Ceria, S.Pd	Koordinator	Rp. 550.000,-	
7	Corry Elisabeth	Koordinator	Rp. 550.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 426 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOORDINATOR DAN JURI APRESIASI SASTRA  
SISWA SEKOLAH DASAR  
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA JURI PEGAWAI NEGERI SIPIL APRESIASI SASTRA SISWA  
SEKOLAH DASAR SE KOTA BANJARMASIN 2020

No	Nama	Jabatan	Honor	Ket
1	Sopia, S.Ag	Juri	Rp 500.000,00	
2	Ros Satriani Normala, M.Pd	Juri	Rp 500.000,00	
3	Retno Lestari, S.Pd	Juri	Rp 500.000,00	
4	Hj. Sri Harmini, M.Pd	Juri	Rp 500.000,00	
5	Saprani, S.Pd	Juri	Rp 500.000,00	
6	Hj. Nelly Mariani	Juri	Rp 500.000,00	
7	Zainal Abidin, S.Pd	Juri	Rp 500.000,00	
8	Huda	Juri	Rp 500.000,00	
9	Suhartini, A.Md	Juri	Rp 500.000,00	
10	Rizanudin, S.Pd	Juri	Rp 500.000,00	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 426 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOORDINATOR DAN JURI APRESIASI SASTRA  
SISWA SEKOLAH DASAR  
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA JURI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL APRESIASI SASTRA SISWA SEKOLAH DASAR  
KOTA BANJARMASIN 2020

No	Nama	Jabatan	Honor	Ket
1	Sahbana, S.Ak	Juri	500.000,00	
2	Khairani, M.Pd.I	Juri	500.000,00	
3	Maria Gaudensia Peso	Juri	500.000,00	
4	Dr. H. Akhmad HB., M.Pd	Juri	500.000,00	
5	Enik Mintarsih, S.Pd	Juri	500.000,00	
6	Sugian Noor	Juri	500.000,00	
7	Muhammad Rahim	Juri	500.000,00	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA